



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 503/01/IPSMP/100.26**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam upaya penuntasan wajib belajar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang sekaligus dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa;
- b. Bahwa dengan keterbatasan lembaga pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya lembaga pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa;
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan potensi daerah;
- d. Bahwa masukandan dukungan masyarakatserta lembaga Pemerintah dan swasta dalam memotivasi peningkatandan pemberdayaan pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian;
- e. Bahwa demi ketertiban administrasi penyelenggaraan sekolah perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

**Mengingat**

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan Nasional dan Kebudayaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tanggal 16 Mei Tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 34 tanggal 29 Desember Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Samarinda.

**Memperhatikan**

- a. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- f. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atau Peraturan Walikota Nomor 213 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda;
- g. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 33 tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penandatanganan Produk Layanan Perizinan dan Non Perizinan.
- h. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 640-05/473/HK-KS/XII/2017 tentang Pernbentukan Tim Tekhnis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Samarinda;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Kesatu

: memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : **SMP ISLAM AL-FATAH SAMARINDA**

Status : Swasta

Tahun : 2020

Alamat : Jalan Sukses Gang Pesantren No. 37 RT.38

Kedua

: Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM AL-FATAH SAMARINDA diperkenankan pada tahun pelajaran 2021/2022 untuk menerima siswa baru;

Ketiga

: Sebagai Lembaga Pendidikan Formal Swasta harus tunduk, patuh serta melaksanakan program operasional sekolah berdasarkan kepada segala ketentuan dan peraturan serta perundungan yang berlaku;

Keempat

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Izin Operasional SMP ISLAM AL-FATAH SAMARINDA ini, dibebankan / diusulkan pada RKAS Sekolah atau mata anggaran lain yang tersedia dan sepanjang mengikuti aturan yang benar;

Kelima

: Dalam Kegiatan Operasional, Sekolah harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan;

Keenam


: Apabila dalam jangka waktu dua tahun sekolah tersebut belum operasional maka izin operasional ini gugur dengan sendirinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

**BIAYA RETRIBUSI**

Rp. 0,- (nol)



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan  
#ID DOK : 12F6B-2021-16-60-100-26

